



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 170 /I-01/ IV /TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KADER BELA NEGARA KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA BAKTI 2022-2027**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah, Bupati dalam peningkatan kesadaran bela negara dapat melakukan kegiatan Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kader Bela Negara Kabupaten Luwu Timur Masa Bhakti 2022-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1615).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KADER BELA NEGARA KABUPATEN LUWU TIMUR MASA BAKTI 2022-2027.**

KESATU : Pembentukan Forum Kader Bela Negara Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Forum Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran bela Negara dikalangan masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
 - b. menciptakan iklim/kondisi yang menunjang berlangsungnya potensi pertahanan, persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
 - c. mencegah hal-hal yang dapat mengancam, menghambat dan mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Luwu Timur; dan
 - d. menumbuhkembangkan hal-hal yang menyangkut peningkatan partisipasi bela Negara di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 170 /I-01/ IV /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KADER BELA
NEGARA KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA BHAKTI 2022-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KADER BELA NEGARA KABUPATEN
LUWU TIMUR MASA BHAKTI 2022-2027

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Ketua DPRD Luwu Timur
3. Dandim 1403 Sawerigading
4. Kapolres Luwu Timur
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Luwu Timur
6. Ketua Pengadilan Negeri Malili
- II. Pengarah : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Luwu Timur
2. Muh. Taqwa Muller
3. Andi Surono
4. Mustadir
5. Budiman Yahya
6. Hasbi Bidol
7. Idhul Muller
- III. Pengurus
1. Ketua : Sul kifli, S.Pd
Wakil Ketua I : Ari Mustofa
Wakil Ketua II : Irwansyah Jamil
2. Sekretaris : Muhammadong Aming
Wakil Sekretaris I : Muh. Endi
Wakil Sekretaris II : Nanang Wijanarko
3. Bendahara : Nur Hickmatul Hidayat J
- IV. Bidang-Bidang
- A. Bidang Humas dan Kerjasama
- Koordinator : Hamka
Anggota : 1. Helpin
2. Liberthy D.P
3. David Kala
4. Ida Bagus Putu Japa
5. Samruddin
6. Samsul, S.AN
7. Muhammad Rusli
8. Maike DJ Andi Baso
9. Lenni TS
10. Saenal

B. Bidang Hukum dan Perlindungan HAM

- Koordinator : Paillin Paulus
Anggota : 1. Darwin Sonda
2. Erna Tundeka
3. Ahmad Fauzi
4. Riski Ramli
5. Makmur Palunsu
6. Andi Nuzul
7. Muhammad Rizal
8. Muh. Fahri
9. N.P Susanna Kambey

C. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Organisasi

- Koordinator : Asmawati Sarmidi
Anggota : 1. Nining Hartati
2. Adolfina Token
3. Endi Suhendi
4. Mustamin
5. Lani Putri Puspitasari
6. Jayus Sagena
7. Sudirman
8. Al Imran Arsyad
9. Sunardi Renta
10. Zaenal Ramadan

D. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- Koordinator : M. Syukur Kasim HK
Anggota : 1. Kasmar
2. Verina Wowiling
3. Jamaluddin
4. Nurul Hijriah
5. Abdul Karim
6. Gerisnawan
7. Ketut Suartana
8. Anton Samboan
9. Dortje Renny Rivai, SIP

E. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga


- Koordinator : Muhidin
Anggota : 1. Nawir
2. Faisal Bachtiar S
3. Muh.Kasim
4. Ardi Wiryatama
5. Renaldi Nasir
6. Wirda B
7. Mustakim
8. Asmil
9. Asdi Kunte
10. Abd Gaffar Yusuf

F. Bidang Tanggap Darurat dan Bencana

Koordinator : Roinald Abduh, S.Sos

Anggota : 1. Rini Arifin
2. Agus Supriyono
3. Mawardi
4. Abd. Muthalib
5. Baso Peruddin
6. Muhammad Fajar
7. Dina Agustin
8. Diana Asman
9. Agustinus Siallo, S.Kep

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN